



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Air batu, 07 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Air Batu, 30 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 Maret 2001 dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Maret 2001;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam hal permohonan ini bernama XXXXX, Tempat Tanggal lahir Air Batu, 20 Januari 2003 (18 tahun 5 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Januari 2018 menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, Tempat dan tanggal lahir di XXXXX, 27 September 2002 (18 tahun 8 bulan), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Sawit, Penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Nomor Handphone (0812 7025 2890), Tempat Tinggal di RT.005 RW.001, XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX berstatus Perawan dan XXXXX berstatus Jejaka;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Gansal, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXX yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Gansal bernama XXXXX;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon telah melangsungkan lamaran, tepat pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021;
9. Bahwa masyarakat sekitar rumah Pemohon telah resah mengenai kebersamaan anak Pemohon yang semakin lama semakin dekat, selain itu

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari menyebabkan Pemohon harus segera menikahkan anak Pemohon;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Peranap untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan,;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 28 Juni 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon tanggal 07 Juni 2021 secara lisan di persidangan tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Rgt.